



**PUTUSAN**

Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**Maswandi Bin Jumahir**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Jambu Mente RT.001 RW. 001 Desa Suka Damai, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon;

Melawan

**Hasnah Binti Saharudin**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita (TKW), semula bertempat tinggal di Dusun Jambu Mente RT.001 RW. 001 Desa Suka Damai, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, saat ini tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 24 April 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Dp., tanggal 24 April 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 2010, dan telah tercatat pada

---

Hlm. 1 dari 12 Hlm.  
Putusan No. 0264/Pdt.G/2018/PA.Dp



Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 014/14/II/2011, tanggal 07 Januari 2011;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bawaan Pemohon di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Muhamad Febrian (L), umur 5 tahun, sekarang anak tersebut bersama Pemohon;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Pemohon rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - a. Termohon tidak puas dengan penghasilan/nafkah yang diberikan Pemohon;
  - b. Termohon pergi keluar negeri tanpa izin Pemohon dengan alasan karena Pemohon telah mengucapkan talak terhadap Termohon, sehingga Termohon pergi keluar negeri tidak membutuhkan izin dan persetujuan Pemohon;
4. Bahwa lebih kurang sejak Februari 2017 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah RI;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada orang tua dan keluarga Termohon, namun tidak ditemukan;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah di upayakan damai, namun belum berhasil;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

---

Hlm. 2 dari 12 Hlm.  
Putusan No. 0264/Pdt.G/2018/PA.Dp



**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**Maswandi bin Jumahir**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Hasnah binti Saharudin**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebaskan kepada pemohon dari segala biaya yang timbul

**SUBSIDAIR**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) Dompu atau media massa sebanyak dua kali yakni tertanggal 04 Mei 2018 dan tanggal 04 Juni 2018, namun Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan membina rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap pendirian untuk melanjutkan perkaranya, sehingga upaya penasehatan tersebut, tidak berhasil;

Bahwa dengan tidak berhasilnya upaya penasehatan dimaksud, maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA Dp., tanggal 24 April 2018, yang pada isinya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengarkan dalil bantahannya karena ketidakhadiran Termohon dimuka sidang sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan atas perkara tersebut yakni pembuktian;

Bahwa Pemohon dimuka sidang telah mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, sebagai berikut:

**A. Surat:**

---

Hlm. 3 dari 12 Hlm.  
Putusan No. 0264/Pdt.G/2018/PA.Dp



Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 014/14/I/2011, tanggal 07 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

**B. Saksi:**

1. **Lalu Sriwijaya**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirasta, bertempat tinggal di Dusun Jambu Mente RT.001 RW. 001 Desa Suka Damai, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga;
- ✓ Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di kediaman bersama di Dusun Jambu Mente, Desa Sukadai;
- ✓ Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
- ✓ Bahwa sekitar tahun 2017 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, karena saksi dipanggil untuk menyaksikan pengucapan ikrar talak Pemohon kepada Termohon;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui alasan atau penyebab rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;
- ✓ Bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak tersebut, Termohon diantar pulang ke rumah orang tuanya di Sumbawa oleh adik ipar Pemohon bernama Sar'i dan sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi bahkan telah pergi menjadi TKW diluar negeri;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi menjadi TKW ke luar negeri pada saat itu, karena Termohon sempat datang menjenguk anaknya di Dusun Jambu;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon pernah menanyakan alamat Termohon di luar negeri kepada pihak keluarga Termohon;

---

Hlm. 4 dari 12 Hlm.  
Putusan No. 0264/Pdt.G/2018/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui antara Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi atau tidak selama Termohon berada di luar negeri;
- ✓ Bahwa pihak keluarga tidak pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, setelah Termohon diantar pulang ke rumah orang tuanya di Sumbawa;

2. **Lalu Ahmad Azhari**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Jambu Mente RT.001 RW. 001 Desa Suka Damai, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga;
- ✓ Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di kediaman bersama di Dusun Jambu Mente, Desa Sukadai;
- ✓ Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
- ✓ Bahwa sekitar tahun 2017 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, karena berdasarkan cerita Pemohon dan orang tua Pemohon, katanya Pemohon telah menjatuhkan talak dengan Termohon, sehingga Termohon diantar pulang oleh adik ipar Pemohon bernama Sar'i ke rumah orang tua Termohon di Sumbawa;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui alasan atau penyebab rumah tangga antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak rukun lagi;
- ✓ Bahwa setelah Termohon diantar pulang ke rumah orang tuanya di Sumbawa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi karena Termohon telah pergi menjadi TKW diluar negeri;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon pernah menanyakan alamat Termohon diluar negeri kepada pihak keluarga Termohon;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui antara Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi atau tidak selama Termohon berada di luar negeri;

---

Hlm. 5 dari 12 Hlm.  
Putusan No. 0264/Pdt.G/2018/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pihak keluarga tidak pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, setelah Termohon diantar pulang ke rumah orang tuanya di Sumbawa;

Bahwa Pemohon setelah mencukupkan dengan bukti yang diajukannya kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil resmi dan patut melalui mas media yakni Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) Dompu, sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai aturan hukum yang berlaku, namun tidak hadir dan ketidakhadirannya bukan berdasarkan pada suatu alasan atau halangan yang sah sehingga pemeriksaan atas perkara ini dilakukan dengan tanpa kehadirannya (verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 Rbg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka Majelis Hakim meskipun dengan ketidakhadiran Termohon pada persidangan tersebut telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

---

Hlm. 6 dari 12 Hlm.  
Putusan No. 0264/Pdt.G/2018/PA.Dp





Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya upaya penasehatan majelis Hakim sebagaimana yang terdapat dalam perkara ini, maka terindikasi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sesungguhnya sudah tidak harmonis lagi, namun demikian untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak dapat dirukunkan lagi (vide Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan sebagai alasan pokok diajukannya perkara ini karena sejak tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak puas dengan penghasilan/nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon pergi keluar negeri tanpa izin Pemohon dengan alasan karena Pemohon telah mengucapkan talak terhadap Termohon, sehingga Termohon pergi keluar negeri tidak membutuhkan izin dan persetujuan Pemohon, sehingga hal ini mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengarkan keterangannya di persidangan, sehingga dianggap telah mengakui adanya alas hak yang didalilkan Pemohon, namun karena perkara ini merupakan perdata khusus dibidang perkawinan sehingga Pemohon dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg, jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan alas haknya yang lain yakni dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang pada

---

Hlm. 7 dari 12 Hlm.  
Putusan No. 0264/Pdt.G/2018/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan ketidakterlibatannya dalam masalah pokok perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi sebatas dipanggil untuk menyaksikan penjatuhan talak oleh Pemohon, maka majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi I tersebut telah memenuhi syarat materil suatu pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.bg, maka dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selain itu saksi I Pemohon menerangkan pula antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama, karena sejak Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, Termohon pergi diantar oleh adik ipar Pemohon bernama syar'i ke rumah orang tua Termohon di Sumbawa, meskipun Termohon kembali dan menjenguk anaknya di Desa Jambu Mente, namun hanya untuk pamit karena hendak ke luar negeri, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu pembuktian sebagaimana maksud pasal 308 ayat (1) R.Bg., maka dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan ketidakterlibatannya dalam masalah pokok perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, melainkan mendengarkan cerita dari Pemohon dan orang tuanya, katanya Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap istrinya dan telah diantar pulang ke rumah orang tuanya di Sumbawa, maka majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi I Pemohon tersebut mengandung testimonium de auditu atau keterangan yang diperoleh tidak berdasarkan pada pengetahuan saksi tersebut, sehingga tidak memenuhi syarat materil suatu pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.bg., maka patut untuk dikesampingkan ;

---

Hlm. 8 dari 12 Hlm.  
Putusan No. 0264/Pdt.G/2018/PA.Dp





Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi II Pemohon menerangkan pula antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama, sejak setahun yang lalu karena Termohon setelah pulang dan tinggal bersama orang tuanya, kemudian pergi ke luar negeri, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.bg., maka dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Pemohon yang pada pokoknya memberikan keterangan yang saling bersesuaian atas ketidaktahuannya mengenai komunikasi antara Pemohon dan Termohon selama hidup berpisah tempat tinggal bersama dan ketidakterlibatannya terhadap upaya Pemohon dalam mencari alamat Termohon di luar negeri, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi I dan saksi II pada prinsipnya tidak mendukung alasan pokok Pemohon sebagaimana posita angka 5 permohonan Pemohon, maka secara materiil tidak memenuhi pula maksud Pasal 308 ayat (1) R.bg., jo Pasal 309 R.bg., oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I dan saksi II Pemohon, nyatanya kedua orang saksi tersebut berkualitas sebagai tetangga tidak pernah mendengar adanya perselisihan dan pertengkaran, melainkan saksi I yang hanya menyaksikan adanya penjatuhan talak secara liar oleh Pemohon yang dianggapnya sebagai tindakan hukum telah terjadinya talak, sehingga pada satu sisi alasan Pemohon tersebut sesungguhnya bertentangan dengan aturan negara sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, karena perceraian dianggap sah dimata hukum apabila dilakukan didepan sidang pengadilan dan pada sisi yang lain keterangan saksi I tersebut mengandung *unus testis nullus testis*, satu saksi tidak dapat dipercaya (vide Pasal 306 Rbg. jo Pasal 1905 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini apabila ditela'ah dari unsur perselisihan dan pertengkarannya nyatanya kedua orang saksi tersebut tidak

---

Hlm. 9 dari 12 Hlm.  
Putusan No. 0264/Pdt.G/2018/PA.Dp



memenuhi syarat materiil suatu pembuktian maka alasan Pemohon sebagaimana posita angka (3) Permohonan Pemohon dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I dan saksi II Pemohon yang menerangkan keterlibatannya yakni antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama, nyatanya Termohon pergi ke luar negeri kurang lebih setahun yang lalu, namun Termohon sempat datang ke Dusun Jambu dan meminta pamit dengan anaknya sebelum ke luar negeri maka dinilai pula bahwa alasan Pemohon mengghoibkan atau menyembunyikan alamat Termohon karena ketidaktahuan Pemohon sebagaimana posita angka (4) Permohonan Pemohon menjadi tidak tepat, karena antara Pemohon dan Termohon belum cukup 2 (dua) tahun secara berturut-turut hidup berpisah tempat tinggal bersama, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pokok Pemohon dalam perkara ini patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana Kita Kitab Al Muhadzdzab Juz II halaman 320 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

**فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه**

**Artinya:** "Apabila Pemohon tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak.

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya alas hak yang didalilkan Pemohon dalam perkara ini, maka petitum angka 1 dan petitum angka (2) Permohonan Pemohon patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya perkara ini, maka sebagai bentuk alternatif penyelesaian dalam berumah tangga antara Pemohon dan termohon dalam perkara ini yakni Pemohon kembali membangun komunikasi dengan Termohon sebagai solusi terbaik bagi Pemohon demi keutuhan rumah

---

Hlm. 10 dari 12 Hlm.  
Putusan No. 0264/Pdt.G/2018/PA.Dp



tangga antara Pemohon dan Termohon dimasa yang akan datang, karena tidak layak bagi pengadilan untuk memutuskan tali ikatan perkawinan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000,- (*Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah*)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada **hari Senin tanggal 24 September 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 14 Muh arram 1440 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu **tanggal 26 September 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 16 Muharram 1440 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. HAMDU, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

---

Hlm. 11 dari 12 Hlm.  
Putusan No. 0264/Pdt.G/2018/PA.Dp



**JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.**

**ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**Drs. HAMDU**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 230.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 321.000,-

---

Hlm. 12 dari 12 Hlm.  
Putusan No. 0264/Pdt.G/2018/PA.Dp